



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Rijali Nomor 32 Ambon, Telp/Fax. (0911) 353265

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 410/SK/08.a/DPMD/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman  
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan  
Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi  
pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di  
lingkungan masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka penentuan tolak ukur kinerja  
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku  
Tahun 2022 perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Maluku Tentang Penetapan Indikator  
Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Maluku Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun  
1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantra Tingkat I  
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ( Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ( Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 19)


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 .
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI MALUKU,



I. ISMAIL USEMAHU, MT  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196504131993031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :


1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon;
2. Bapak Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku di Ambon;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
 DESA PROVINSI MALUKU  
 NOMOR : 410/SK/08.a/DPMD/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI  
 MALUKU TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
 DESA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Persentase Desa Maju	4.33%
2.	Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	61%
3.	Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	44%
4.	Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	42%
5.	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	37%
6.	Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	34%
7.	Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	63%
8.	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	70%
9.	Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)	0.64

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA  
 PROVINSI MALUKU,



Ir. ISMAIL USEMAHU, MT  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196504131993031009